

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 14/ 15 /PBI/2012
TENTANG
PENILAIAN KUALITAS ASET
BANK UMUM

BAB III
ASET PRODUKTIF
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Bank wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap Aset Produktif yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) debitur.
- (2) Penetapan kualitas yang sama terhadap Aset Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap Aset Produktif yang digunakan untuk membiayai proyek yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan penetapan kualitas terhadap Aset Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), kualitas masing-masing Aset Produktif mengikuti kualitas Aset Produktif yang paling rendah.

(4) Ketentuan...